

NASKAH KAJIAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TENTANG
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP

A. Pendahuluan

Bawaslu merupakan badan publik yang berkewajiban untuk mengelola dokumen-dokumen yang ada di Bawaslu itu sendiri. Untuk itu Bawaslu dalam pengelolaan arsip harus tunduk pada Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.

Pada Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 memberikan mandat kepada badan publik untuk mendukung pengelolaan arsip maka badan publik tersebut harus juga melakukan klasifikasi arsip. Apabila pejabat instansi tidak membuat klasifikasi maka akan ada sanksi administratif berupa teguran, bahkan kalau sampai waktu enam bulan pasaca teguran tersebut tidak juga diperbaiki maka sanksi administrasinya berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 tahun. kemudian apabila 6(enam) bulan berikutnya tidak melakukan perbaikan maka pejabat tersebut akan dikenai sanksi administratif berupa pembebasan dari jabatan.¹

Melihat rumusan di undang-undang kearsipan yang seperti itu maka pengklasifikasian arsip adalah hal yang harus dilakukan oleh seorang pejabat publik. Hal ini dilakukan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik terkait dengan kategori arsip dinamis. Sedangkan klasifikasi keamanan arsip adalah kategori kerahasiaan informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.

Pentingnya klasifikasi keamanan arsip sangat diperlukan karena kegiatan ini merupakan program perlindungan fisik dan informasi arsip berdasarkan keamanannya. Kalau tidak segera diklasifikasikan maka akan ada kerancuan dalam pengelolaan arsip di lingkungan pejabat Bawaslu itu sendiri.

Untuk itu, program klasifikasi ini perlu cantumkan dalam peraturan bawaslu. Hal ini dilakukan supaya mempunyai kekuatan yang mengikat dan dipatuhi oleh para pejabat yang bersangkutan.

B. Urgensi dan Tujuan Penyusunan

1. Urgensi

Urgensi dari dibentuknya Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip di Lingkungan Sekretariat Jenderal

¹ Pasal 80 Undang-Undang 43 tahun 2009

Bawaslu diperlukan karena selama ini belum ada hukum yang mengakomodir tentang sistem klasifikasi keamanan arsip di lingkungan Sekretariat Jendral Bawaslu. Padahal Undang-undang tentang arsip memberikan mandat kepada pejabat publik untuk membuat klasifikasi keamanan arsip

2. Tujuan

- a. Tujuan dari dibentuknya rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip ini dibentuk supaya memiliki kerangka hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pejabat yang bersangkutan.
- b. Mendorong unit-unit kerja agar memberkaskan arsip dinamis unit kerjanya secara tertib
- c. Memberikan petunjuk kepada unit-unit kerja agar dapat mengamankan dan mematuhi kewenangan akses terhadap klasifikasi informasi arsip yang telah ditetapkan
- d. Melindungi arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai aturan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.

C. Sasaran

Sasaran dari rancangan Perabwaslu ini adalah pejabat eselon di lingkungan sekretariat jendral bawaslu

D. Pokok Pikiran, Lingkup, atau Objek yang akan diatur

Dalam kajian perbawaslu sistem klasifikasi keamanan Arsip ini mempunyai beberapa pokok pikiran yakni:

1. Definisi mengenai Arsip, jenis arsip dan Hak Askes
2. Mekanisme pengklasifikasian Arsip
3. **Unit Pengelolaan Arsip**
4. Dan tata cara pengelolaan arsip

Lingkup pengaturan rancangan peraturan badan pengawas pemilihan umum tentang Sistem Klasifikasi pengamanan arsip meliputi

1. Bab I : Ketentuan Umum
2. Bab II : Unit Pengelolaan Arsip
3. Bab III : Mekanisme Pengklasifikasian dan tata cara pengelolaan Arsip
4. Bab IV : ketentuan Peralihan
5. Bab VI : Ketentuan Penutup

E. Jangkauan Serta Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sistem Pengklasifikasikan Keamanan Arsip sebagai pedoman untuk pengklasifikasian keamanan arsip dan mengetahui siapa yang bertanggung jawab.

Jakarta.....Agustus 2018